



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 bulan September tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan daerah		
1. Semula	Rp2.302.594.818.356,00	
2. Bertambah	<u>Rp306.800.701.183,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp2.609.395.519.539,00
b. Belanja daerah		
1. Semula	Rp2.573.094.818.356,00	
2. Bertambah	<u>Rp401.880.370.796,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp2.974.975.189.152,00
c. Pembiayaan daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp277.000.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp95.079.669.613,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp372.079.669.613,00
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp6.500.000.000,00	
b) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp6.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp365.579.669.613,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1. Semula Rp358.015.575.169,00
 - 2. Bertambah Rp14.409.167.524,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp372.424.742.693,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1. Semula Rp1.892.837.830.312,00
 - 2. Bertambah Rp290.254.256.832,00
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.183.092.087.144,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1. Semula Rp51.741.412.875,00
 - 2. Bertambah Rp2.137.276.827,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp53.878.689.702,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
 - 1. Semula Rp118.381.200.000,00
 - 2. Bertambah Rp18.494.050.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp136.875.250.000,00
- b. Retribusi daerah
 - 1. Semula Rp28.110.826.169,00
 - 2. Bertambah Rp1.149.514.055,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp29.260.340.224,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp3.741.455.500,00
 - 2. Bertambah Rp683.989.369,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp4.425.444.869,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp207.782.093.500,00
 - 2. Berkurang (Rp5.918.385.900,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp201.863.707.600,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1. Semula Rp1.785.674.354.000,00
 - 2. Bertambah 189.463.186.144,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.975.137.540.144,00
- b. Transfer antar daerah
 - 1. Semula Rp107.163.476.312,00
 - 2. Bertambah Rp100.791.070.688,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp207.954.547.000,00

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1. Semula Rp6.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/
(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp6.000.000.000,00
 - b. Dana darurat
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/
(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. Semula Rp45.741.412.875,00
 - 2. Bertambah Rp2.137.276.827,00
 - Jumlah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp47.878.689.702,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - 1. Semula Rp1.849.545.396.138,00
 - 2. Bertambah Rp249.647.084.343,00
 - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.099.192.480.481,00
- b. Belanja modal
 - 1. Semula Rp230.542.632.396,00
 - 2. Bertambah Rp163.154.891.547,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp393.697.523.943,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp39.435.280.762,00
 - 2. Berkurang (Rp22.564.350.694,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp16.870.930.068,00
- d. Belanja transfer
 - 1. Semula Rp453.571.509.060,00
 - 2. Berkurang Rp11.642.745.600,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp465.214.254.660,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp1.176.627.649.865,00
 - 2. Berkurang (Rp27.608.526.261,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.149.019.123.604,00

b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp611.390.839.273,00		
2. Bertambah	<u>Rp214.158.526.460,00</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp825.549.365.733,00
c. Belanja bunga			
1. Semula		Rp0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)		<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp0,00
d. Belanja subsidi			
1. Semula		Rp0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)		<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp0,00
e. Belanja hibah			
1. Semula	Rp49.674.207.000,00		
2. Bertambah	<u>Rp62.524.584.144,00</u>		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp112.198.791.144,00
f. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp11.852.700.000,00		
2. Bertambah	<u>Rp572.500.000,00</u>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp12.425.200.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah			
1. Semula		Rp0,00	
2. Bertambah	<u>Rp1.700.000.000,00</u>		
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp1.700.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1. Semula	Rp38.532.063.499,00		
2. Bertambah	<u>Rp33.216.975.102,00</u>		
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp71.749.038.601,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1. Semula	Rp35.637.459.358,00		
2. Bertambah	<u>Rp97.771.633.010,00</u>		
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp133.409.092.368,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1. Semula	Rp125.541.104.939,00		
2. Bertambah	<u>Rp53.920.224.000,00</u>		
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan			Rp179.461.328.939,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1. Semula	Rp30.367.004.600,00		
2. Berkurang	<u>(Rp23.378.940.565,00)</u>		
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp6.988.064.035,00

- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Semula | Rp465.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp75.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp390.000.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Semula | Rp39.435.280.762,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp22.564.350.694,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp16.870.930.068,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Semula | Rp14.647.034.160,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp3.177.745.600,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp17.824.779.760,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Semula | Rp438.924.474.900,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp8.465.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp447.389.474.900,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp277.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp95.079.669.613,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp372.079.669.613,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp6.500.000.000,00,00 |
| 2. Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp6.500.000.000,00,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Semula | Rp277.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp95.079.669.613,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp372.079.669.613,00 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | |
|--|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00 |

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
b.	Penyertaan modal daerah		
	1. Semula	Rp6.500.000.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp6.500.000.000,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan		

peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- l. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- p. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 167-
4/2023